



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAHAN  
(LKJIP)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KECAMATAN  
NGIMBANG KABUPATEN  
LAMONGAN TAHUN  
2024**





**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**( L K j I P )**

**KECAMATAN NGIMBANG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kecamatan Ngimbang ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban dan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Lamongan, atas kepercayaan yang diberikan kepada unit kerja kami untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngimbang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh jajaran staf Kecamatan Ngimbang atas dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan dalam rangka mensukseskan kegiatan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngimbang Tahun 2023 .

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, semoga Aparat Pemerintah Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan mampu mengemban dan melaksanakan tugas- tugas serta kewajiban sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Ngimbang, Januari 2024  
CAMAT NGIMBANG

BABANG PURNOMO, AP, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730922 199311 1 003



## DAFTAR ISI

KATA_PENGANTAR.....	i
DAFTAR_ISI.....	iii
IKHTISAR_EKSEKUTIF.....	IV
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>7</b>
A. LATAR BELAKANG .....	7
B. TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANESASI .....	9
C. DATA UMUM ORGANISASI .....	18
1. Personil .....	19
2. Sarana dan Prasarana .....	21
3. Pembiayaan .....	22
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjiP Tahun 2023.....	24
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>25</b>
A. RENCANA STRATEGIS .....	25
1. Visi .....	25
2. Misi .....	25
3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .....	26
B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023.....	27
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	27
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>30</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023 .....	31
A.1.PENCAPAIAN KINERJA.....	31
A.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA.....	33
A.3.PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR RJMD RENSTRA.....	35
A.4.PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL.....	37
A.5.ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN YANG DILAKUKAN.....	39
A.6.ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	41



	A.7.ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG	
	B. MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PENCAPAIAN	
	KINERJA.....	41
	REALISASI ANGGARAN.....	42
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
	A. Kesimpulan.....	48
	B. Saran.....	49

#### LAMPIRAN -LAMPIRAN

- Matriks Rencana Strategik (RS) Tahun - 2023.....
- Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....
- Lampiran lainnya (Penghargaan , inovasi dll ).....



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ini yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dimaksud, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngimbang ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dikakukan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngimbang ini berisi tingkat keberhasilan dan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja kegiatan, sasaran dan target yang dicapai pada Tahun 2023 .

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Ngimbang Ngimbang Tahun 2023 ini dapat dikatakan bahwa hasil kinerja Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan sangat baik/sangat berhasil dengan **hasil capaian kinerja sasaran sebesar 89.40 %**.

Selanjutnya hasil capaian kinerja dari masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. **Program Menunjang Urusan pemerintahan Daerah** hasil capaian kerjanya sebesar 89.95 % (sangat baik/ sangat berhasil),
2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** hasil capaian kerjanya sebesar 75.75 % (baik/ berhasil),
3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** hasil capaian kerjanya sebesar 83.65% (baik/ berhasil),
4. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** hasil capaian kerjanya sebesar 46.93 % (sangat kurang baik/ tidak berhasil),
5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sumberdaya aparatur** hasil capaian kerjanya sebesar 70.05 % (baik/ kurang),

Namun demikian, meskipun capaian hasil indikator kinerja Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan sangat baik/sangat berhasil terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal maupun eksternal. Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-kendala yang timbul, sehingga diketahui penyebab timbulnya permasalahan dan kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang permasalahan dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma *tata pemerintahan yang baik* (**good governance**) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip-prinsip dari **good governance** tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan **good governance**, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Bupati Lamongan selaku Kepala Daerah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor



Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP Kantor Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun ini disusun berdasarkan RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.



## B. TUGAS POKOK, FUNGSI , DAN STRUKTUR ORGANESASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Kecamatan Ngimbang sebagai unsur perangkat daerah di Kabupaten Lamongan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Kepala Sub Bagian evaluasi, perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Publik
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya untuk uraian tugas dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

### 1. CAMAT

Menyelenggarakan tugas dan Pemerintahan yang meliputi :

Camat sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai Tugas memimpin , merencanakan , mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam Menyelenggarakan tugas dimaksud , Camat mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran , Perjanjian Kinerja , LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan ;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan ;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas camat ;
- d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum ;
- e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;



- f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- g. Penyelenggaraan koordninsi penerapan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah ;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasaran dan sarana pelayanan umum lingkup kecamatan ;
- i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahanh desa dan atau pemerintahan kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan , antara lain :
  1. Penyelenggaraan perencanaan dan efektifitas kegiatan pelayanan kepda masyarakat di kecamatan ;
  2. Penyelenggaraan fasilitasi percepatan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan ;
- l. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat ;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya ;

Selain tugas-tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan ;
- b. Rekomendasi ;
- c. Koordinasi ;
- d. Pembinaan ;
- e. Pengawasan ;
- f. Fasilitasi ;
- g. Penetapan ;
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

## 2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtangaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan unsur program.

Selain tugas-tugas tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian, bahan fasilitasi, Penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD ), Rencana Strategis (Renstra) ; Rencana Kerja



- ( Renja ), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ Kecamatan ,
2. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta membantu Camat mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan . ;
  3. Penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
  4. Penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja secretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian , perencanaan dan keuangan ;
  5. Penyelenggaraan Pengkajian bahan fasilitasi dibidang umum dan kepegawaian , perencanaan dan keuangan ;;
  6. Penyelenggaraan pengkajian bahan pemantuan dan evaluasi administrasi keuangan , administrasi kepegawaian , ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan ;;
  7. Penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan Anggaran
  8. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan ;
  9. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang- undangan , perpustakaan , protocol dan hubungan masyarakat ;
  10. Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan ;
  11. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional ;
  12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsi ;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kecamatan mempunyai 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

**a. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWIAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Melaksanakan Pengelolaan Tata Persuratan, Tata Laksana dan Kearsipan
3. Melaksanakan Penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumberdaya kepegawaian



4. Melaksanakan Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan Kantor, Kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan Kantor
5. Melaksanakan Pengelolaan dan Penatausahaan Asset
6. Melaksanakan Penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis bahan kerja, dan evaluasi jabatan lingkungan Kecamatan
7. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN**

Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Keuangan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Sub-sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
2. Melaksanakan Koordinasi dalam Penyusunan Program Kerja di Lingkungan Kecamatan
3. Melaksanakan Penyusunan Bahan Perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Kecamatan
4. Melaksanakan Penyusunan bahan kerjasama, penelitian, dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkungan Kecamatan
6. Melaksanakan Koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, standar operasional prosedur dan indeks kepuasan masyarakat dilingkungan Kecamatan
8. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan perencanaan kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan
9. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah pembayaran lainnya.



10. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
11. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Kecamatan
12. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagan Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekertaris sesuai tugas dan fungsinya.

### 3. SEKSI PEMERINTAHAN

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang mempunyai tugas

1. Melaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan
3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait wilayah Kecamatan
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan
5. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan
6. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan atau kelurahan
7. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan
8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan serta perangkat desa dan atau perangkat kelurahan
9. Melaksanakan Evaluasi penyelenggaraan evaluasi desa dan atau kelurahan
10. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup umat beragama di wilayah Kecamatan
11. Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkungan Kecamatan
12. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Seksi Pemerintahan Kepada Camat



13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **4. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :**

1. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/atau kelurahan dan kecamatan
4. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
6. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
7. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan
8. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :



- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan
- e. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan
- h. Melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja kecamatan
- i. Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan
- j. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya



## 5. SEKSI PELAYANAN PUBLIK


Seksi Pelayanan Publik adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik
- c. Melaksanakan fasilitasi percepatan penyampaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Pelayanan Publik di wilayah kerja Kecamatan
- f. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan, umum di tingkat Kecamatan
- g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan , Non Perizinan dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan Bupati kepada Camat
- h. Melaksanakan dan memfasilitasi pemberian Pelayanan Publik kepada masyarakat lingkup
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik kepada Camat
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya



6. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NGIMBANG  
TAHUN 2023**



## C. DATA UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan, Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Camat mempunyai tugas untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana umum ;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang ada di Kecamatan: dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan fungsinya. yang meliputi aspek :
  - Perizinan ;
  - Rekomendasi ;
  - Koordinasi ;
  - Pembinaan ;
  - Pengawasan ;
  - Fasilitasi ;
  - Penetapan ;
  - Penyelenggaraan dan
  - Kewenangan lain yang dilimpahkan.



## 2. Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan memiliki 22 (Dua puluh dua ) pegawai, dengan status Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak, yang terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan ;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan ;
- d. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- e. Kepala Seksi Pelayanan Publik ;
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- g. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- h. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
- i. Fungsional Umum / Staf

**Data Personil Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan  
Tahun 2023**

No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan	Pendidikan Formal
1.	BAMBANG PURNOMO, AP.MM NIP. 19680415 19930801 003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat	S-2
2.				
3.	NURASAN, S.Sos NIP. 19691231 200312 1 029	Penata (III/c)	Kasi Pemerintahan	S-1
4.	PRIYONO NIP : 19670910 199222 1 002	Penata (III/c)	Kasi Pelayanan Publik	SMA
5.	SUPRAPTO, S.Sos NIP. 19660803 199503 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	S-1
6.	DENNY YUDHO ASMORO, SH NIP. 198004060 200701 0 006	Penata Muda (III/a)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S-1
7.	SURATI, S.Sos NIP : 19720925 199403 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Perencanaan , Evaluasi dan Keuangan	S-1
8.	DENNY BAYU ARWANDA, SE NIP : 19822228 221001 1 011	Penata Tk. I (III/d)	Pengolah Data Pemberdayaan Masyarakat	S-1



9.	WAR NIP : 19660229 220107 1 016	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengolah Data Pelayanan	20 SMA
10	PARTOMO Nip.19660610 200701 1 042	Pengatur Tk I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	SMA
11	ALDILA PUTRI DHARMAWANTI, A.md.Ak NIP.19971029 202203 1 004	Pengatur ( II/c )	Pengelola Administrasi Keuangan	D-3
12	MARSAM NIP.19710417 200701 1 018	Pengatur TK I (II/d)	Pengelola Sarana dan prasarana Kantor	SMA
13	PAJI NIP.19760620 201001 1 004	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Pemerintahan	SMA
14	NURUL HUDA, S.Ak	TK KABUPATEN	Pengelola Administrasi Keuangan	S-1
15	PURI NOVIDA DAMAYANTI, S.Ak	TK KANTOR	Pengelola Data Pelayanan	S-1
16	RENDY HARI SETYAWAN, SE	TK KANTOR	Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban	S-1
17	ADITYA PUTRA PM	TK KANTOR	Pengelola Administrasi Barang Daerah	SMA
18	RATNA IKA PUSPITANINGTYAS . SE	TK KANTOR	Pengelolaan Pengendalian Monitoring Evaluasi dan Pembangunan	S-1
19	IRNA SM	TK KANTOR	Pengadministrasi Pemerintahan	S-1
20	DEVVY ANURAH FIBRIANTI S.Sos	TK KANTOR	Pengelolaan Pengendalian Monitoring Evaluasi dan Pembangunan	S-1
21	MOCHAMAD WAHYUDI . S.sos	TK KANTOR	Pengelola data Pelayanan	S-1
22	NURHADI . SH	TK KANTOR	Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban	S-1
23	DIKI ANANTA KRAMAYUDHA , SPd	TK KANTOR	Pengelolaan Pengendalian Monitoring Evaluasi dan Pembangunan	S-1
24	HENI WAHYU K, S.Sos	TK KANTOR	Pengelola Arsip	S-1
25	ABDUL JALIL , S.kom	TK Kantor	Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban	S-1
26	RAMADHAN FEBRI EKO .N	TK. Kantor	Pengelola Sarpras	SMK



## 2. Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mutlak diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur di lingkungan Kecamatan Ngimbang dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Ngimbang sebagaimana berikut :

### Sarana dan Prasarana Kecamatan Ngimbang Tahun 2022

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pendopo	1	
2.	Kantor Camat	1	
3.	Kantor	1	ditempati Bank Daerah Lamongan/Cabang Unit
4.	Rumah Dinas Camat	1	
5.	Kantor Perpustakaan	1	
6.	Kendaraan Roda 4	1	
7.	Kendaraan Roda 2	8	
8.	Computer/Laptop	13	Pengadaan computer 2
9.	Printer	10	
10.	Computer Simduk	3	
11.	Mesin Ketik	1	1 Rusak
12.	Almari	6	
13.	Filling Kabinet	4	
14.	Meja Tulis	27	
15.	Kursi Lipat besi/Plastik	135	
16.	Kursi Panjang / Tunggu	2	
17.	Televisi	2	1 Rusak
18.	Wareles	1	1 Rusak
19.	Mesin Potong rumput	1	1 Rusak
20.	Meja Tamu	2	1 Rusak
21.	Meja Rapat	6	
22.	Podium	1	
23.	Papan data Penduduk	1	
24.	Papan Tulis Elektronik	1	
25.	Tempat Tidur	1	
26.	Radio Gram	1	
27.	Sound system	1 Set	
28.	Telepon	-	
29.	Kipas angin	1	
30.	AC / Mesin Pendingin	6	2 rusak
31.	Menara Jaringan Internet Kab. Lmg	1	
32.	Handycam	1	
33.	LCD Projector	1	
34.	Tabung Pemadam	1	
35.	Ganset	1	Rusak
36.	Camera Canon	2	
37.	Mesin Pemotong Pohon	1	
38.	Kursi Rapat	30	



### 3. Pembiayaan

Adapun pembiayaan untuk kegiatan operasional di Kecamatan Ngimbang, dimana kecamatan mempunyai tugas untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum maka pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, secara rinci akan disajikan sebagaimana berikut :

Kode						Program Kegiatan	APBD 2023 PAK	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1						2	3	4	5
7	1	52	01			<b>Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	2.297.935.424	<b>206.7065.935</b>	<b>89.95</b>
7	1	52	01	2.01		<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>21.100.600</b>	<b>19.338.600</b>	<b>91.65</b>
7	1	52	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	10.228700	9.186.700	89.91
7	1	52	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.516.900	6.491.400	99.61
7	1	52	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	4.355.000	3.660.500	84.05
7	1	52	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.697.287.124</b>	<b>1.540.667.041</b>	<b>90.77</b>
7	1	52	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.677.403.824	1.523.236.545	90.81
7	1	52	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	10.835.000	9.042.096	83.45
7	1	52	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester	9.048.300	8.388.400	92.71
7	1	52	01	2.05		<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>30.255.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>99.16</b>
7	1	52	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	30.255.000	30.000.000	99.16
7	1	52	01	2.06		<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>56.898.400</b>	<b>46.207.750</b>	<b>81.21</b>
7	1	52	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.257.000	8.235.600	99.74
7	1	52	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	28.403.900	19.518.950	68.72
7	1	52	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	20.237.500	18.453.200	91.18
7	1	52	01	2.08		<b>Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>407.279.400</b>	<b>354.937.444</b>	<b>87.15</b>
7	1	52	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	74.000.000	54.936.804	74.24
7	1	52	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	48.695.400	29.500.000	60.58
7	1	52	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	284.584.000	270.500.640	95.05
7	1	52	01	2.09		<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>85.114.900</b>	<b>75.915.100</b>	<b>89.19</b>
7	1	52	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas	24.889.600	15.765.100	63.34
7	1	52	01	2.09	09	Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	60.225.300	60.150.000	99.87



7	1	52	02			<b>Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>17.653.800</b>	<b>13.373.200</b>	<b>75.75</b>
7	1	52	02	2	03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	17.653.800	13.373.200	75.75
7	1	52	03			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>42.203.500</b>	<b>35.305.100</b>	<b>83.65</b>
7	1	52	03	3	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32.220.000	25.321.600	78.59
7	1	52	03	3	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	9.983.500	9.983.500	100
7	1	52	04			<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum</b>	<b>10.026.100</b>	<b>4.705.600</b>	<b>46.93</b>
7	1	52	04	2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	10.026.100	4.705.600	46.93
7	1	52	06			<b>Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa</b>	<b>24.217.500</b>	<b>17.933.000</b>	<b>74.05</b>
7	1	52	06	2	01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	24.217.500	17.933.000	74.05
<b>J U M L A H</b>							<b>2.392.036.324</b>	<b>2.138.382.835</b>	<b>89.40</b>



## D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

### BAB I : PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG MASALAH
- B. TUGAS POKOK , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANESASI
- C. DATA UMUM ORGANESASI
  - 1. Personil
  - 2. Sarana Prasarana
  - 3. Pembiayaan
- D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

### BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
  - 1. Tujuan
  - 2. Sasaran dan Indikator Kinerja
- B. RENCANA KINERJA TAHUN
  - 1. Visi dan Misi
  - 2. Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran
  - 3. Program dan Kegiatan
- C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

### BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANESASI TAHUN
  - A.1. Pencapaian kinerja
  - A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja
  - A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra SKPD
  - A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dgn Realisasi Nasional
  - A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan yang dilakukan
  - A.6. Analisis atas efisiensi sumber daya
  - A.7. Analisis Program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun pencapaian Kinerja
- B. REALISASI ANGGARAN

### BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### Lampiran – Lampiran

Matrik Rencana Strategis ( RS )  
 Pengukuran Kinerja ( PK ) tahun 2023  
 Perjanjian Kinerja tahun 2023  
 Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi )



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan langkah awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dalam rencana strategis ini yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Ngimbang adalah sebagai berikut :

#### 1. Visi

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan sejalan dengan tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada.

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Lamongan. Visi Kabupaten Lamongan tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

**” TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN ”**

Visi ini merupakan rumusan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026.

#### 2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Misi Kabupaten Lamongan yaitu :

***”Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi”***



Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimisasi reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga ke desa. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

### 3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tujuan :

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Guna merealisasikan misi yang telah ditetapkan, tujuan ini didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan pada visi dan misi dengan tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut. Adapun tujuan dari misi di atas adalah

- 1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang di Kecamatan**
- 2. Meningkatnya Kemandirian Desa**

#### Sasaran :

Sedangkan sasaran merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci dan terukur yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

- 1. Meningkatnya Manajemen Perangkat Daerah**
- 2. Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Masyarakat serta Menyediakan Data Desa Maju**

#### Indikator Sasaran :

Selanjutnya indikator sasaran merupakan kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, yaitu:

- 1. Nilai Sakip Kecamatan**
- 2. Bertambahnya Jumlah Desa Maju**

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Kecamatan Ngimbang masing-masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).



## B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses untuk penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan oleh SKPD-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja yang telah dicanangkan pada awal Tahun sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dalam tahun 2022 dengan 5 program dan 10 kegiatan serta 20 sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngimbang tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis yaitu terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Diukur dari **Indikator sasaran dan Indikator Program** Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan meliputi :

- **Indikator Sasaran :**
  1. Nilai Sakip Kecamatan
  2. Jumlah Desa Maju
- **Indikator Program :**
  1. Nilai IKM
  2. Prosentase Penyelenggaran Publik yang Tepat Waktu
  3. Prosentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat
  4. Prosentase Konflik yang tertangani
  5. Prosentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan
  6. Prosentase Desa Naik Kelas



Dari uraian sasaran strategis diatas dapat dijabarkan secara rinci melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

### 1. Program

Program ini merupakan bagian dari sasaran dan indikator sasaran tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan ;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik ;
- 3) Program Pemberdayaan dan masyarakat Desa dan Kelurahan ;
- 4) Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

### 2. Kegiatan

Kegiatan dan indikator kegiatan adalah penjabaran dari program-program tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, pengagaraan dan Evaluasi perangkat daerah ;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah ;
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah ;
- 7) Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan prasarana pelayanan Umum ;
- 8) Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa;
- 9) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum ;
- 10) Fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa ;

### 3. Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD
4. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
5. Koordinasi dan penyusunan keuangan akhir tahun
6. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan, bulanan /triwulan/semester
7. Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
11. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
12. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
13. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
14. Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan pajak dan perijinan dinas operasional/lapangan
15. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lain



16. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertical yang terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
17. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
18. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan
19. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan instansi vertical diwilayah kecamatan
20. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala Desa



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANESASI TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan program maupun kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran .

Pada bab ini akan diuraikan keberhasilan/kegagalan hasil capaian kinerja Kecamatan Ngimbang Tahun 2023. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian untuk mengukur keberhasilan kinerja terhadap sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja ditinjau dari aspek masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) maupun dampak (*impacts*). Hasil pengukuran capaian kinerja ini menggunakan instrumen pengukuran skala ordinal, yaitu :

85 – 100 : sangat baik / sangat berhasil

70 – 85 : baik / berhasil

55 – 70 : kurang baik / kurang berhasil

< 55 : sangat kurang baik / tidak berhasil

Adapun hasil pengukuran kinerja Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah baik / berhasil dengan hasil indikator kinerja sebesar 89.40 %.



## A.1 PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan dibidang pemerintahan, pembangunan di SKPD Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

### **Capaian Kinerja dan Target**

Hasil capaian indikator kinerja di Kecamatan Ngimbang Tahun 2023 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	<b>Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>82.9 Nilai</b>	<b>81.32 Nilai</b>	<b>98.02</b>	Nilai IKM turun dikarenakan. - Blanko KTP sering terlambat ( Kosong ) - ADM Cetak KIA Rusak
	<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	6 Dok	6 Dok	100	
		Koordinasi Penyusunan Laporan DPA-SKPD	3 Dok	3 Dok	100	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	8 Lap	8 Lap	100	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	14 Org/bln	14 Org/bln	100	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	3 Lap	3 Lap	100	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester	42 Lap	42 Lap	100	
	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	90 Stell	90 Stell	100	
	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 Paket	10 Paket	100	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Paket	3 Paket	100	
		Penyediaan barang cetak dan pengandaan	12 Paket	12 Paket	100	
	<b>Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<i>Penyediaan jasa kumonikasi, sumber daya air dan listrik</i>	36 Lap	36 Lap	100	
		<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	14 Lap	14 Lap	100	
		<i>Penyediaan Jasa dan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	2 Lap	2 Lap	100	



	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas	7 Unit	7 Unit	100	
		Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	100	
2	<b>Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan pelayan Publik yang tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	15.434 Pelayanan	15.250 Pelayanan	100	
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Prosentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat</b>	100	100	100	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	19 Desa	19 Desa	100	
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan	19 Desa	19 Desa	100	
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum</b>	<b>Prosentase Kejadian/Konflik yang tertangani</b>	100	100	100	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepolisian	19 Desa	19 Desa	100	
5	<b>Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa</b>	<b>Prosentase Desa Naik Kelas</b>	73,68	73,68	117	
			12 Desa	12 Desa Maju		
				10,52		
				2 Desa Mandiri		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	76 Kali	76 kali	100	



**A.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA**
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu**

Perbandingan realisasi Kinerja tahun ini dengan lalu dapat dilihat sebagaimana berikut

No.	Program	Indikator Kinerja	Tahun		Ket
			2022 (%)	2023 (%)	
1	<b>Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	Nilai IKM	81.31 Nilai	81.32 Nilai	Nilai IKM turun dikarenakan. - Blanko KTP sering terlambat ( Kosong ) - ADM Cetak KIA Rusak
			90.04	97,97	
	<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	98,88	89.81	
		Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	71,75	99.61	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	90,76	84.05	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	89,64	90.81	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	64,05	83.45	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester	95,50	92.71	
	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	91,49	99.16	
	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	Penyediaan komponen instalasi	99,01	99.74	



	listrik/penerangan bangunan kantor			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99,71	68.72	
	Penyediaan barang cetak dan pengandaan	100	91.18	
<b>Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<i>Penyediaan jasa kumunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	77.81	74.24	
	<i>Penyediaan jasa dan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	0	60.58	
	<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	93.84	95.05	
<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas	82.87	63.34	
	Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	100	0	
	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100	99.87	
<b>Program Penyelemnggaraan pemerintahandan pelayanan publik</b>	Prosentase Penyelenggaraan pelayanan Publik tepat waktu	100		
		78,50		
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	78.50	75.75	



3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Prosentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100	100	
			97,28	83.65	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	97.28		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	0	100	
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum</b>	Prosentase kejadian/Konflik yang tertangani	100		
			29,99		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepulisian	29.99	46.93	
5	<b>Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa</b>	Prosentase desa naik kelas	10.53		
			98,61		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	98.61	74.05	

Dari table tersebut dapat dibandingkan Realisasi kinerja tahun ini adalah 89.40 % sedang tahun lalu 89.96 %



**A.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s.d PERIODE RJMD / RENSTRA**

Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun 2023 dengan Renstra SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja	Tahun		Ket
			Target (%)	Realisasi (%)	
1	<b>Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	Nilai IKM	82.9 Nilai	81.32 Nilai	Nilai IKM turun dikarenakan. - Blanko KTP sering terlambat ( Kosong ) - ADM Cetak KIA Rusak
			100	91.36	
	<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	100	89.81	
			100	99.61	
			100	84.05	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	100	90.81	
			100	83.45	
			100	92.71	
	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	100	99.16	
	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	99,01	



		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	68.72	
		Penyediaan barang cetak dan pengadaan	100	91.18	
	<b>Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	100	74.24	
		<i>Penyediaan jasa dan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	100	60.58	
		<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	100	95.05	
	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas	100	63.34	
		Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	100	99.87	
		Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100	63.34	
2	<b>Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	Prosentase Penyelenggaraan pelayanan Publik tepat waktu	100	100	
			100	74.40	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	100	74.40	
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Prosentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100	100	
			100	98.11	



	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100	97.97	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	100	99.92	
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman</b>	Prosentase kejadian/Konflik yang tertangani	100	100	
			100	57.21	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepulisian	100	57.21	
5	<b>Program Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	Prosentase desa naik kelas	10.53	21.06	
			100	69,28	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	74.05	



#### A.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun 2023 dengan Realisasi Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023	
			Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Nasional (%)
1	<b>Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	Nilai IKM	81.32 Nilai	
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	89.81	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	99.61	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	84.05	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	90.81	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	83.45	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester	92.71	
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	99.16	
	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	99,01	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	68.72	
		Penyediaan barang cetak dan pengadaan	91.18	
	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	<i>Penyediaan jasa kumunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	74.24	
		<i>Penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor</i>	60.58	
		<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	95.05	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas	63.34	
		Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	99.87	
	2	<b>Program Penyelemnggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	Prosentase Penyelenggaraan pelayanan Publik tepat waktu	75.75
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum		Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	78,59	



3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Prosentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100	
			98,93	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	98,65	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	99,92	
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum</b>	Prosentase kejadian/Konflik yang tertangani	46.93	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	84,42	
5	<b>Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa</b>	Prosentase desa naik kelas	21.06	
			69,28	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	74.05	

Karena untuk membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi Nasional sementara belum mengetahui Realisasi nasional sehingga secara nasional kita belum dapat mengevaluasi



## A.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN YANG TELAH DILAKUKAN

1. **Program** Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan hasil capaian 91.35% (Sangat Berhasil)
    - ✓ Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran anggaran dengan hasil capaian kinerja sebesar 98.88 % (sangat berhasil) ;
    - ✓ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan hasil capaian kinerja sebesar 71.75 % (berhasil);
    - ✓ Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD dengan hasil capaian kinerja sebesar 90.76 % (sangat berhasil) ;
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan hasil capaian 89.48% (sangat berhasil)
    - ✓ Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan dengan keuangan dengan hasil capaian kinerja sebesar 89.64 % (sangat berhasil) ;
    - ✓ Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi dana dengan hasil capaian kinerja sebesar 64.05 % (kurang berhasil) ;
    - ✓ Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester dengan hasil capaian kinerja sebesar 95.80% (sangat berhasil)
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah dengan capaian 91.49% (sangat berhasil)
    - ✓ Pengadaan pakaian dinas dan atributnya tahun dengan dengan hasil capaian kinerja sebesar 91.49 % (sangat berhasil) ;
  - d. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dengan hasil capaian 99.65% (sangat berhasil)
    - ✓ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor hasil capaian kinerja sebesar 99.01% (sangat berhasil) ;
    - ✓ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana hasil capaian kinerja sebesar 99.71 % (sangat berhasil) ;
    - ✓ Penyediaan barang cetak dan pengadaan alokasi hasil capaian kinerja sebesar 100% (sangat berhasil) ;
  - e. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintan daerah dengan hasil capaian 90.34% (sangat berhasil)
    - ✓ Penyediaan jasa kumonikasi, sumber daya air dan listrik hasil capaian kinerja sebesar 77.81 % (berhasil) ;
    - ✓ penyediaan jasa dan peralatan kantor hasil capaian kinerja sebesar 0 % (tidak berhasil)
    - ✓ Penyediaan jasa pelayanan umum kantor hasil capaian kinerja sebesar 93.84% (sangat berhasil) ;



- f. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan hasil capaian 95.13% (sangat berhasil)
- ✓ Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas hasil capaian kinerja sebesar 82.87 % (sangat berhasil) ;
  - ✓ Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil)

## 2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- ✓ Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum hasil capaian 78.50% (berhasil)

## 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan hasil capaian kinerja atau 98.93% (sangat berhasil) ;
- ✓ Peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan hasil capaian kinerja sebesar 99.92 % (sangat berhasil)
- ✓ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan hasil capaian 98.65% (berhasil)

## 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum hasil capaian kinerja 84.82 % (berhasil) ;
- ✓ Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Ngimbang dengan hasil Capaian 84.42% (berhasil)

## 5. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa hasil capaian kinerja 69.28% (kurang berhasil)
- ✓ Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan hasil Capaian 69.28% (berhasil)

***Dari Capaian Kinerja tersebut diatas, rata-rata Realisasi Anggaran 89.96% (Sangat Berhasil) dengan minimnya Anggaran yang ada, akan tetapi tetap memaksimalkan Target Kinerja tercapai 100%.***



## A.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang ideal di SKPD Kecamatan Ngimbang berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) seharusnya berjumlah 38 orang PNS, dan saat ini sumber daya aparatur hanya berjumlah 14 orang PNS dan 13 orang Tenaga Kontrak, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 11 (Sebelas ) orang staf. Namun demikian dengan terbatasnya sumber daya aparatur yang ada, secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di SKPD Kecamatan Ngimbang dapat berjalan dengan optimal dengan didukung sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra-SKPD.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya dari jumlah anggaran yang tersedia Tahun 2023 sebesar **Rp. 2.392.036.324,00** dapat direalisasikan penggunaannya sebesar **Rp. 2.138.382.835,00** atau sebesar **89.40, %** sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar **253.653.489,00** atau sebesar **10.60 %** dan dikembalikan pada Kas Daerah

TABEL 32.1  
ALOKASI PER SASARAN

NO	Sasaran	Indikator	Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	2.297.935.424,00	2.067.065.935.00	89.95
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	94.100.900,00	71.316.900.00	75.78



Tabel 33.2  
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	% EFISIENSI
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	83.03 %		
		Nilai IKM	81.32 %		
		Prosentase penyusunan Dokumen Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	91.65 %	8.33 %
		Prosentase Gaji & Tunjangan yang terbayarkan, serta Laporan Keuangan .	100 %	90.81 %	9.19 %
		Prosentase pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 %	87.63 %	12.37 %
		Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	81.21 %	18.79 %
		Prosentase Jasa Pelayanan Kantor & Rekening Listrik & Air	100 %	99.74 %	0.26 %
		Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	89.19 %	10.81 %
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju			
		Prosentase Terlaksananya Koordinasi Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	100 %	75.75 %	24.25 %
		Prosentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	83.65 %	16.35 %
		Prosentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertinban Umum	100 %	46.93 %	53.07 %
		Prosentase Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	74.05 %8.	25.95 %



#### **A.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN PENCAPAIAN KINERJA**

Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan ataupun pencapaian kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Ngimbang Tahun 2023 ditetapkan 5 Program dan 10 kegiatan serta 20 Sub Kegiatan, seiring dengan perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan SKPD Kecamatan Ngimbang Tahun 2023 secara keseluruhan mampu melaksanakan dengan baik. Keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.



## B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran , sesuai dengan alokasi dana Anggaran APBD yang tersedia sebesar Rp. **Rp. 2.392.036.324,00** terealisasi sebesar Rp. **2.138.382.835,00** atau sebesar **89.40, %** sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **253.653.489,00** atau sebesar **10.60 %** dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.359.348.016,00</b>	<b>2.118.876.889,00</b>	240.471.127,00
	*) Belanja Pegawai	1.780.784.500,00	1.596.383.129,00	184.401.371,00
	*) Belanja Barang dan Jasa	578.568.516,00	522.493.760,00	56.092.756,00
2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>48.695.400,00</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>19.195.400,00</b>
	*) Belanja Modal	48.695.400,00	29.500.000,00	19.195.400,00

Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. **Program Menunjang Urusan pemerintahan Daerah sebesar Rp. 2.297.935.424,00 dengan rincian sebagai berikut :**

- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 38.811.450 terealisasi sebesar Rp. 35.456.000 dengan rician sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran anggaran sebesar Rp. 21.100.600 volume kegiatan 6 Dokumen yang dipergunakan untuk pelaporan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada OPD Kecamatan Ngimbang, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 19.338.600 atau 91.65 % (Sangat baik/sangat berhasil) ;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKP sebesar Rp.6.516.900 volume kegiatan 3 Dokumen yang dipergunakan untuk pelaporan penyusunan dokumen DPA-SKPD pada OPD Kecamatan Ngimbang adapun realisasi keuangan sebesar Rp.6.491.400 atau 99.61 % (Sangat baik/sangat berhasil)
  - c. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD sebear Rp 4.355.000,- volume kegiatan 8 laporan
  - d. yang dipergunakan untuk pelaporan penyusunan capaian kinerja dan iktiar pada OPD Kecamatan Ngimbang, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.660.500 atau 84.05 % (sangat baik/sangat berhasil)



- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.8697.287.124 terealisasi sebesar Rp. 1.540.667.041, dengan rician sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.677.403.824 volume kegiatan 13 orang/ bulan dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan bagi ASN pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.523.236.545 atau 90.81 % (sangat baik/sangat berhasil) ;
  - b. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.835.000 volume kegiatan 3 Laporan dipergunakan untuk belanja Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.042.096 atau 83.45 % (baik/ berhasil) ;
  - d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.048.300 volume kegiatan 42 laporan dipergunakan untuk belanja Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 8.388.400 atau 92.71 % (sangat baik/sangat berhasil) ;
- 3) Administrasi Kepegawaian perangkat daerah sebesar Rp. 30.255.000 terealisasi sebesar Rp. 30.000.000, dengan rician sebagai berikut
- a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan atributnya tahun dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.255.000 volume kegiatan 90 stell dipergunakan untuk belanja Pengadaan pakaian dinas dan atributnya bagi pegawai pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000 atau 99.16 % (sangat baik/sangat berhasil) ;
- 4). Administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp. 56.898.400 terealisasi sebesar Rp.46.207.750, dengan rician sebagai berikut
- \*) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.257.000 volume kegiatan 10 paket dipergunakan untuk belanja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 8.235.600 atau 99.74 % (sangat baik/sangat berhasil) ;
  - \*) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 28.403.900 volume kegiatan 3 paket dipergunakan untuk belanja Penyediaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 19.518.950 atau 68.72% (kurang baik / kurang berhasil) ;



- \* ) Kegiatan Penyediaan barang cetak dan pengadaan alokasi dana sebesar Rp. 20.237.500 volume kegiatan 13 paket dipergunakan untuk belanja Penyediaan barang cetak dan pengadaan pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 18.453.200 atau 91.18 % (sangat baik/sangat berhasil) ;
- 5) Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 407.279.400 terealisasi sebesar Rp. 354.937.444, dengan rician sebagai berikut
  - \* ) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik alokasi dana sebesar Rp. 74.000.000 volume kegiatan 36 laporan dipergunakan untuk belanja Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 54.936.804 atau 74.24 % (baik/berhasil) ;
  - \* ) Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor alokasi dana sebesar Rp 48.695.400 volume kegiatan 2 laporan dipergunakan untuk belanja penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor pada OPD Kecamatan Ngimbang, adapun realisasi sebesar Rp 29.500.000, atau 60.58 % (kurang baik / kurang berhasil) ;
  - \* ) Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor alokasi dana sebesar Rp. 284.584.000 volume kegiatan 14 laporan dipergunakan untuk belanja Penyediaan Penyediaan jasa pelayanan umum pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 270.500.640 atau 95.05 % (sangat baik/sangat berhasil) ;
- 6) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp. 85.114.900 terealisasi sebesar Rp. 75.915.100 , dengan rician sebagai berikut
  - \* ) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas alokasi dana sebesar Rp. 24.889.600 volume kegiatan 7 unit dipergunakan untuk belanja Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.765.100 atau 63.34 % (kurang baik / kurang berhasil) ;
  - \* ) Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya alokasi dana sebesar Rp. 60.255.300 volume kegiatan 14 unit dipergunakan untuk belanja Penyediaan Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 60.150.000 atau 99.87 % (sangat baik/sangat berhasil)



2. **Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar Rp 17.653.800** dengan rincian sebagai berikut :

- \*) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.653.800 volume kegiatan 15 dokumen Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 13.373.200 atau 75.75 % (baik/ berhasil) ;

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 42.203.500** dengan rincian sebagai berikut :

- \*) Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 42.203.500 volume kegiatan 4 Desa Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.321.600 atau 78.59 % (sangat baik/sangat berhasil) ;
- \*) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan ngimbang dengan alokasi dana sebesar Rp.9.983.500 volume kegiatan 19 desa adapun realisasi sebesar Rp.9.983.500 atau 100 % (sangat baik/sangat berhasil)

4. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum sebesar Rp. 10.026.100** dengan rincian sebagai berikut :

- \*) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.026.100 volume 19 desa dengan kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.705.600 atau 46.93 % ( sangat kurang baik / tidak berhasil) ;

5. **.Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa sebesar Rp. 24.217.500** dengan rincian sebagai berikut :

- \*) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan alokasi dana sebesar Rp 24.217.500 volume 76 kali dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 17.933.000 atau 74.05 % (baik / berhasil) ;



Selanjutnya anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan yang terdiri dari 5 Program Kegiatan **2.392.036.324,00** terealisasi sebesar Rp. **2.138.382.835,00** atau sebesar **89.40, %** sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **253.653.489,00** atau sebesar **10.60 %**: secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut :

Kode						Program Kegiatan	APBD 2023 PAK	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1						2	3	4	5
7	1	52	01			<b>Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	2.297.935.424	<b>206.7065.935</b>	<b>89.95</b>
7	1	52	01	2.01		<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>21.100.600</b>	<b>19.338.600</b>	<b>91.65</b>
7	1	52	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	10.228700	9.186.700	89.91
7	1	52	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.516.900	6.491.400	99.61
7	1	52	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	4.355.000	3.660.500	84.05
7	1	52	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.697.287.124</b>	<b>1.540.667.041</b>	<b>90.77</b>
7	1	52	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.677.403.824	1.523.236.545	90.81
7	1	52	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	10.835.000	9.042.096	83.45
7	1	52	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester	9.048.300	8.388.400	92.71
7	1	52	01	2.05		<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>30.255.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>99.16</b>
7	1	52	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	30.255.000	30.000.000	99.16
7	1	52	01	2.06		<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>56.898.400</b>	<b>46.207.750</b>	<b>81.21</b>
7	1	52	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.257.000	8.235.600	99.74
7	1	52	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	28.403.900	19.518.950	68.72
7	1	52	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	20.237.500	18.453.200	91.18
7	1	52	01	2.08		<b>Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>407.279.400</b>	<b>354.937.444</b>	<b>87.15</b>
7	1	52	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	74.000.000	54.936.804	74.24
7	1	52	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	48.695.400	29.500.000	60.58
7	1	52	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	284.584.000	270.500.640	95.05
7	1	52	01	2.09		<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>85.114.900</b>	<b>75.915.100</b>	<b>89.19</b>
7	1	52	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas	24.889.600	15.765.100	63.34
7	1	52	01	2.09	09	Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	60.225.300	60.150.000	99.87



7	1	52	02			<b>Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>17.653.800</b>	<b>13.373.200</b>	<b>75.75</b>
7	1	52	02	2	03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	17.653.800	13.373.200	75.75
7	1	52	03			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>42.203.500</b>	<b>35.305.100</b>	<b>83.65</b>
7	1	52	03	3	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32.220.000	25.321.600	78.59
7	1	52	03	3	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	9.983.500	9.983.500	100
7	1	52	04			<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum</b>	<b>10.026.100</b>	<b>4.705.600</b>	<b>46.93</b>
7	1	52	04	2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	10.026.100	4.705.600	46.93
7	1	52	06			<b>Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa</b>	<b>24.217.500</b>	<b>17.933.000</b>	<b>74.05</b>
7	1	52	06	2	01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	24.217.500	17.933.000	74.05
<b>J U M L A H</b>							<b>2.392.036.324</b>	<b>2.138.382.835</b>	<b>89.40</b>



## BAB IV

### PENUTUP

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini diharapkan seluruh kegiatan Pemerintah Kecamatan Ngimbang selama tahun 2023 dalam hal ini kinerja Camat Ngimbang dapat diukur sejauh mana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Ngimbang.

#### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2023 selain merupakan media pelaporan pertanggungjawaban, diharapkan juga berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bahan pelaporan pertanggungjawaban, LKjIP Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ini merupakan sarana introspeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan serta berguna dalam penyusunan rencana dan strategi dimasa yang akan datang.

Kecamatan Ngimbang, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad dapat meningkatkan pengelolaan pendayagunaan aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi bidang pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pelayanan kecamatan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan telah berhasil dengan kategori sangat baik / sangat berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan capaian hasil indikator kinerja sebesar 89.40 % (sangat baik / sangat berhasil).

Capaian hasil indikator kinerja ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf Kecamatan Ngimbang yang telah berupaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



## B SARAN

Meskipun capaian hasil indikator kinerja sangat baik/sangat berhasil terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal maupun eksternal. Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-kendala yang timbul, sehingga diketahui penyebab timbulnya permasalahan dan kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang permasalahan dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

Kami menyadari bahwa indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga. Untuk itu kami mengharapkan koreksi dari semua pihak agar pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi pada tahun ini dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun ini disusun masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan baik waktu dan pengetahuan dalam penyusunan LKjIP Tahun ini. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan LKjIP pada tahun-tahun yang akan datang.

Kemudian, besar harapan kami bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin.

Ngimbang, Januari 2024 ,

CAMAT NGIMBANG

BABANG PURNOMO, AP, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730922 199311 1 003



**MATRIKS RENCANA STRATEGIS ( RS )  
TAHUN 2021 – 2026**

**Unit Kerja** : Kecamatan Ngimbang  
**Visi** : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang berkeadilan  
**Misi** : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis serta memberikan pelayan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi

**Formmulir RS**

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		K E T
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang inovtif	Meningkatnya Manajemen Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai IKM</li> <li>- Nilai Sakip Kecamatan</li> </ul>	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ngimbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penunjang urusan daerah urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</li> <li>- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</li> </ul>	
2. Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya pemberdayaan desa dan masyarakat serta menyediakan data desa maju	Prosentase desa berkembang menuju desa maju	Melakukan pembinaan kepada perangkat desa untuk melakukan kemajuan desa dan menjalani kerjasama dengan pihak ke tiga untuk peningkatan UMKM dan Pariwisata Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</li> <li>- Program pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan</li> <li>- Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</li> </ul>	



## PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kecamatan Ngimbang

PROGRAM	KEGIATAN					PENCAPAIAN TARGET (%)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran		21.100.600	19.338.600	91.65	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		6.516.900	6.491.400	99.61	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD		4.355.000	3.66.500	84.05	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		1.677.403.824	1.523.236.545	90.81	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun		10.835.000	9.042.096	83.45	



		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester		9.048.300	8.388.400	92.71	
	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya		30.255.000	30.000.000	91.16	
	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		8.257.000	8.235.600	99.74	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		28.403.900	19.518.950	68.72	
		Penyediaan barang cetak dan pengandaan		20.237.500	18.453.200	91.18	



<b>Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintan daerah</b>	<i>Penyediaan jasa kumonikasi, sumber daya air dan listrik</i>		74.000.000	54.936.804	77.81	
	<i>Penyediaan jasa dan peralatan kantor</i>		48.695.400	29.500.000	60.58	
	<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>		284.584.000	270.500.640	95.05	
<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas		24.889.600	15.765.100	63.34	
	Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		60.225.300	60.150.000	99.87	



Program Penyelemnggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum		17.653.800	13.373.200	75.75	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		32.220.000	25.321.600	78.59	
		Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan		9.983.500	9.983.500	100	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepulisian		10.026.100	4.705.600	46.93	
Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		24.217.500	17.933.000	74.05	

Target Anggaran Tahun 2023 : Rp **2.392.036.324,00**

Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp **2.138.382.835,00**



## PENETAPAN KINERJA TAHUN

Unit Kerja : Kecamatan Ngimbang

Formulir PK

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN OUTPUT		INDIKATOR SASARAN OUTCOME		ANGGARAN (Rp.)
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	21.100.600
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1.697.287.124
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	30.255.000
			Administrasi umum perangkat daerah	100	Administrasi umum perangkat daerah	100	56.898.400
			Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	100	407.279.400
			<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100	85.114.900



2	Program Penyelemnggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	100	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	100	17.653.800
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100	42.203.500
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepulisian	100	Sinergitas dengan kepulisian	100	10.026.100
5	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	24.217.500

Target Anggaran Tahun 2023 : Rp **2.392.036.324,00**

Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp **2.138.382.835,00**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN  
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**

**SKPD** : Kecamatan Ngimbang  
**Tahun** : 2023

Formulir RKT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	23.398.100
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	8.780.400
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	6.632.950
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.780.784.500
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	14.966.600
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester	15.000.600
		Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	31.175.000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.999.000
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	39.902.400
		Penyediaan barang cetak dan pengadaan	11.600.000
		<i>Penyediaan jasa kumunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	55.924.162



		<i>Penyediaan jasa dan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	2.700.000
		<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	269.984.000
		Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas	11.656.800
		Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	29.320.304
2	Program Penyelemnggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	12.916.400
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	10.000.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	35.095.500
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Sinergitas dengan kepolisian	8.404.700
5	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	17.997.400



